



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

WIET SOEGITO, bertempat tinggal di Jalan Punai II, Nomor 20, RT 025, RW 007, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Djoni Widjaja Aluwi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat H. Djoni Widjaja Aluwi, S.H. & Aluwi, beralamat di Jalan Nanas, Nomor 43, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juli 2019,
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SINAR BARU WIJAYA PERKASA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Budi Susanto, berkedudukan di Jalan T. Tambusai, Nomor 128, RT 005, RW 007, Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor *Law Firm & Associated (Advokat/Legal Consultanted)* Ahmad Al - Azhar, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan M. Alwie – Soekarno Hatta, RT 40, RW 11, Nomor 04, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Agustus 2019;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **ANGRAYANI DHARMATANA**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 03, RW 02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **YOSEA ANDREA**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 04, RW 02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 1 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa,

Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

4. **SUSTRITINI BETY**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 04, RW 02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
5. **LIA SUHERMAN**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 04, RW 02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
6. **Ir. ASMIYARNI**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 04, RW 02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
7. **TJOE OHING**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
8. **HERIYANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 02, RW 01, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
9. **RICKY MASTONI**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 02, RW 01, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
10. **JACOB MARANATHA**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 04, RW 02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
11. **DEDI NOPIANDI**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 02, RW 01, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
12. **DAHMAN**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 01, RW 01, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
13. **Insinyur SENI RAMALA**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 03, RW 02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 2 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
13. **MUKTI MUKSIN**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 03, RW 02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
15. **MUKTI MUKSIN**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 03, RW 02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
16. **SARI FEBRIANI**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 03, RW 02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
17. **NAYU**, bertempat tinggal di Dusun I, Lorong Bina Mulya, Nomor 9, RT 01, RW 01, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
18. **MEDIANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 01, RW 01, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
19. **SEMA BT SAMSI**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 03, RW 02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
20. **BAYUDIN**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 03, RW 02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
21. **BAYUDIN bin SAMSI**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 03, RW 02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
22. **TEGUH SUBUH**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 01, RW 01, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
23. **FITRIANTI**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 02, RW 01, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
24. **DERIS**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 01, RW 01, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 3 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, RT 01, RW 01, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaka Mahendra, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Jaka Mahendra, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Mayor Zurbi Bustan, Nomor 4251, RT 57, RW 06, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019;

26. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Sekojo, Pangkalan Balai;
27. **KANTOR NOTARIS DARMAWAN, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jalan Palembang Betung Km. 14, Nomor 092, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai protokol dari Notaris almarhumah Ristiana, S.H.;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembebasan hak atas tanah usaha seluas ± 240.000 m² (dua ratus empat puluh ribu meter persegi) yang berada di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, oleh Penggugat sebagaimana dicatat dalam:

Halaman 4 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperan Hak Nomor 22 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Baung, Desa Gasing \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sopian Sehak \pm 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nawawi \pm 80 meter;

2.2. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 37 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saini \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yahya Bahar HZ \pm 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kailani \pm 80 meter;

2.3. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 21 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ratna \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adam Malik \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusdi \pm 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah usaha rakyat \pm 80 meter;

2.4. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 32 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Adeni \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruahi \pm 250 meter;

Halaman 5 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta

Pengoperan Hak Nomor 33 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Umi Kalsum \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adeni \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ratna \pm 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ani Amin \pm 80 meter;

2.6. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta

Pengoperan Hak Nomor 33 tanggal 16 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Adam Malik \pm 500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing \pm 40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adam Malik \pm 500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar \pm 40 meter;

2.7. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta

Pengoperan Hak Nomor 36 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ujok Bedur \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adeni \pm 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Umi Kalsum \pm 80 meter;

2.8. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta

Pengoperan Hak Nomor 34 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paliman \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saini \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kailani \pm 250 meter;

Halaman 6 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta

Pengoperan Hak Nomor 34 tanggal 16 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adam Malik \pm 500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing \pm 40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saini \pm 500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar \pm 40 meter;

2.10. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta

Pengoperan Hak Nomor 35 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kailani \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yahya Bahar. HZ \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jaya \pm 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tema \pm 40 meter;

2.11. Pembebasan tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta

Pengoperan Hak Nomor 32 tanggal 16 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung \pm 500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing \pm 40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi \pm 500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar \pm 40 meter;

2.12. Pembebasan tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta

Pengoperan Hak Nomor 31 tanggal 16 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung \pm 500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing \pm 40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi \pm 500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar \pm 40 meter;

Halaman 7 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa Tergugat sebagai pihak yang menguasai
putusan.mahkamahagung.go.id atas tanah tersebut di atas;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI telah mempergunakan surat yang tidak benar, cacat hukum, yang diproses dengan cara-cara tidak benar, tidak lazim dan bertentangan dengan hukum sehingga diterbitkannya sertifikat oleh Tergugat XXVI tanpa hak adalah cacat hukum, tidak sah, tidak berharga dan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat ke X dengan nomor sertifikat (Nomor 3108 atas nama Anggrayani Dharmatana tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02341, Surat Ukur Nomor 174/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 19.925 m², Nomor 3106 atas nama Yosea Andreas tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02339, Surat Ukur Nomor 172/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3107 atas nama Lukman Hidayat tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02340, Surat Ukur Nomor 173/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3116 atas nama Sustritini Bety tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02349, Surat Ukur Nomor 182/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 18.235 m², Nomor 3115 atas nama Lia Suherman tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02348, Surat Ukur Nomor 181/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3114 atas nama Ir.Asmiyarni tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02347, Surat Ukur Nomor 180/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3113 atas nama Tjoe Ohing tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02346, Surat Ukur Nomor 179/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3125 atas nama Heriansyah tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02358, Surat ukur Nomor 191/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3124 atas nama Ricky Mastoni tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02357, Surat Ukur Nomor 190/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3123 atas nama Lukman Hidayat tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02356, Surat ukur Nomor 189/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3122 atas nama Jacob Maranatha tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02355, Surat Ukur Nomor 188/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3121 atas nama Dedi Nopiandi tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor

Halaman 9 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 dengan luas 20.000 m²;

Dengan luas keseluruhan ± 240.000 m² (dua ratus empat puluh ribu meter persegi), dinyatakan tidak sah, tidak berharga, cacat hukum dan tidak mempunyai akibat hukum apapun;

6. Menyatakan bahwa warkah (surat keterangan hak atas tanah) yang menjadi syarat penerbitan sertifikat hak milik Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI yang tertulis atas nama:

- 6.1. Bedur B. Syukur mewariskan ke Dahman, sebagaimana Surat Keterangan Hak Atas Tanah tertanggal 6 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/131.41/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/4397/41/PT/MG/1982 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register Nomor AG.120/360/TK/1984, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 Nomor 400/618/GS/III/2006 yang diketahui oleh H. Azhar Rumawie Kepala Desa Gasing, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan Akta Pengoperan Hak Nomor 206 atas nama Angrayani Dharmatana;

- 6.2. Nanang Suherman sebagaimana Surat Keterangan Hak Atas Tanah tertanggal 16 Januari 1979 dengan Register Nomor AG.120/049/HA/1979 yang diketahui A. Jabai Kerio Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh M. Dani Barin Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 18 Januari 1980 dengan Register Nomor AG.120/4136/4/A/PT/MG/1980 dan diketahui pula oleh AR. Bakri BA Camat Talang Kelapa tertanggal 20 Januari 1980 dengan Register Nomor AG.120/381/281/1980, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan Akta Pengoperan Hak Nomor 205 atas nama Insinyur Seni Ramala dan Akta Jual Beli Nomor 228/TL/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama Yosea Andrea;

Halaman 10 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Desember 1982 dengan Register Nomor AG.120/99/GS/HU/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 Desember 1982 dengan Register Nomor AG.120/153/III/PT/MG/1982 dan diketahui pula oleh Drs. Alimin Bahri Camat Talang Kelapa tertanggal 7 Februari 1988 dengan Register Nomor 593/453/III/1988, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan Akta Pengoperan Hak Nomor 329 atas nama Sari Febriani dan Akta Jual Beli Nomor 262/TL/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama Lukman Hidayat;

- 6.4. Sema BT. Samsi sebagaimana Surat Keterangan Hak Atas Tanah tertanggal 6 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/1315/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/4397/5/PT/MG/1982 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register Nomor AG.120/369/TK/1984, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan Akta Pengoperan Hak Nomor 214 atas nama Sutristini Bety;
- 6.5. Hakim B. Samsi mewariskan ke Bayudin, sebagaimana Surat Keterangan Hak Atas Tanah tertanggal 6 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/131.6/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/4397/6/PT/MG/1982 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register Nomor AG.120/367/TK/1984, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 Nomor 400/614/GS/III/2006 yang diketahui oleh H. Azhar Rumawie Kepala Desa Gasing, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan Akta Pengoperan Hak Nomor 213 atas nama Lia Suherman;

Halaman 11 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal 6 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/131.3/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/4397/8/PT/MG/1982 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register Nomor AG.120/374/TK/1984, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan Akta Pengoperan Hak Nomor 212 atas nama Insinyur Asmiyarni;

- 6.7. Kartini mewariskan ke Teguh Subuh sebagaimana surat keterangan hak atas tanah tertanggal 6 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/131.9/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/4397/9/PT/MG/82 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register Nomor AG.120/343/TK/1984, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 Nomor 400/615/GS/III/2006 yang diketahui oleh H. Azhar Rumawie Kepala Desa Gasing, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan Akta Pengoperan Hak Nomor 211 atas nama Fitrianti dan Akta Jual Beli Nomor /TL/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama Tjoe Ohing;

Halaman 12 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ahli Waris sebagai mana surat keterangan Atas Tanah tertanggal 6 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/13155/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/4397/PT/MG/1982 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register Nomor AG.120/313/TK/1984, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 Nomor 400/685/GS/III/2006 yang diketahui oleh H. Azhar Rumawie Kepala Desa Gasing, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan Akta Pengoperan Hak Nomor 223 atas nama Heriyansyah;

- 6.9. Nasima mewariskan ke Nayu sebagaimana Surat Keterangan Hak Atas Tanah tertanggal 6 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/13156/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/4397/PT/MG/1982 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register Nomor AG.120/277/TK/1984, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 Nomor 400/637/GS/III/2006 yang diketahui oleh H. Azhar Rumawie Kepala Desa Gasing, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan Akta Pengoperan Hak Nomor 222 atas nama Ricky Mastoni;

Halaman 13 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.10. Atas Tanah tertanggal 06 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/131.59/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/4397/PT/MG/1982 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register Nomor AG.120/279/TK/1984, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 Nomor 400/638/GS/III/2006 yang diketahui oleh H. Azhar Rumawie Kepala Desa Gasing, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan Akta Pengoperan Hak Nomor 221 atas nama Mediansyah dan Akta Jual Beli Nomor 271/TL/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama Lukman Hidayat;

6.11. Sainap mewariskan ke Deris sebagaimana Surat Keterangan Hak Atas Tanah tertanggal 6 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/13160/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/4197/PT/MG/1982 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register Nomor AG.120/312/TK/1984, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 Nomor 400/639/GS/III/2006 yang diketahui oleh H. Azhar Rumawie Kepala Desa Gasing, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan Akta Pengoperan Hak Nomor 220 atas nama Jacob Maranatha;

Halaman 14 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tertanggal 6 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/13165/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan Register Nomor AG.120/4397/PT/MG/82 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register Nomor AG.120/37/TK/1984, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 Nomor 400/640/GS/III/2006 yang diketahui oleh H. Azhar Rumawie Kepala Desa Gasing, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan Akta Pengoperan Hak Nomor 219 atas nama Dedi Noviandi;

Dinyatakan tidak sah, tidak berharga, cacat hukum dan tidak mempunyai akibat hukum apapun;

7. Menghukum Tergugat XXVI Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin untuk menarik kembali buku sertifikat atas nama Tergugat ke-I sampai dengan Tergugat ke-XI;
8. Menghukum Tergugat XXVI untuk memproses serta menerbitkan sertifikat hak guna bangunan atas nama Penggugat di atas tanah sengketa tersebut yang didasarkan pada pembebasan tanah usaha dengan akta:

8.1. Pembebasan tanah hak usaha dari Adam Malik seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ sebanyak 3 (tiga) persil yang terurai dengan akta:

8.1.1. Pengoperan Hak Nomor 22 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat ± 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Baung, Desa Gasing ± 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sopian Sehak ± 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nawawi ± 80 meter;

Halaman 15 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengoperan Hak Nomor 32 tanggal 16 Februari 2011 dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas

± 20.000 m², dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung ± 500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing ± 40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi ± 500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar ± 40 meter;

8.1.3. Pengoperan Hak Nomor 32 tanggal 16 Februari 2011 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung ± 500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing ± 40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi ± 500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar ± 40 meter;

8.2. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan seluas ± 120.000 m² sebanyak 6 (enam) persil yang terurai dengan akta:

8.2.1. Pengoperan Hak Nomor 37 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saini ± 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing ± 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yahya Bahar HZ ± 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kailani ± 80 meter;

8.2.2. Pengoperan Hak Nomor 32 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Adeni ± 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing ± 80 meter;

Halaman 16 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ratna ± 80 meter;

8.2.3. Pengoperan Hak Nomor 33 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Umi Kalsum ± 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adeni ± 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ratna ± 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ani Amin ± 80 meter;

8.2.4. Pengoperan Hak Nomor 36 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ujok Bedur ± 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing ± 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adeni ± 250 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Umi Kalsum ± 80 meter;

8.2.5. Pengoperan Hak Nomor 34 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paliman ± 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saini ± 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kailani ± 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Adeni ± 80 meter;

8.2.6. Pengoperan Hak Nomor 35 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kailani ± 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yahya Bahar HZ ± 80 meter;

Halaman 17 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$

sebanyak 3 (tiga) persil yang terurai dengan akta:

8.3.1. Pengoperan Hak Nomor 21 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ratna ± 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adam Malik ± 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusdi ± 250 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah usaha rakyat ± 80 meter;

8.3.2. Pengoperan Hak Nomor 33 tanggal 16 Februari 2011 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Adam Malik ± 500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing ± 40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adam Malik ± 500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar ± 40 meter;

8.3.3. Pengoperan Hak Nomor 34 tanggal 16 Februari 2011 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adam Malik ± 500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing ± 40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saini ± 500 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar ± 40 meter;

Halaman 18 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa permohonan Tergugat XXVI, sertifikat milik Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI dengan nomor (Nomor 3108 atas nama Anggrayani Dharmatana tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02341, Surat Ukur Nomor 174/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 19.925 m², Nomor 3106 atas nama Yosea Andreas tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02339, Surat Ukur Nomor 172/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3107 atas nama Lukman Hidayat tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02340, Surat Ukur Nomor 173/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3116 atas nama Sustritini Bety tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02349, Surat Ukur Nomor 182/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 18.235 m², Nomor 3115 An.Lia Suherman tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02348, Surat Ukur Nomor 181/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3114 atas nama Ir. Asmiyarni tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02347, Surat Ukur Nomor 180/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3113 atas nama Tjoe Ohing tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02346, Surat Ukur Nomor 179/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3125 atas nama Heriansyah tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02358, Surat Ukur Nomor 191/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3124 atas nama Ricky Mastoni tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02357, Surat Ukur Nomor 190/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3123 atas nama Lukman Hidayat tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02356, Surat Ukur Nomor 189/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3122 atas nama Jacob Maranatha tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02355, Surat Ukur Nomor 188/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3121 atas nama Dedi Nopiandi tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor

Halaman 19 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 dengan luas 20.000 m² yang dilaksanakan oleh Juru Sita

Pengadilan Negeri Klas I Sekayu dalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XXV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah ± Rp2.765.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

10.1. Taksiran kerugian pertahun selama 5 (lima) tahun:

- Tahun 2012 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Tahun 2013 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Tahun 2014 sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Tahun 2015 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Tahun 2016 sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

10.2. Jasa pengurusan sertifikat ditaksir ± Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

10.3. Biaya transportasi selama proses pengurusan sertifikat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

sehingga berjumlah Rp2.765.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), tunai dan seketika secara tanggung renteng (*hoofdelijk*);

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I Sekayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio obscur Libel* (gugatan Penggugat tidak jelas);
2. *Exceptio declinatoire* (mengenai kompetensi absolut peradilan);
3. *Exceptio error in persona*, yaitu gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 20 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kesalahan penulisan identitas Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah sertifikat hak milik atas nama Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3106 Surat Ukur Nomor 172/Gasing/2006 yang diterbitkan oleh Tergugat XXVI;
- Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu terhadap tanah milik Penggugat II Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan tidak sah pemblokiran atas buku tanah milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat XXVI;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp102.800.000.000,00 (seratus dua miliar delapan ratus juta rupiah);
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Wiet Soegito dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Sekayu berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam Perkara Perdata Nomor 8/Pdt/G/2017/PN Sky;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa suatu hamparan, terletak di Desa Gasing, Kecamatan

Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas keseluruhannya $\pm 240.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus empat puluh ribu meter persegi) adalah sah milik Penggugat Intervensi sebagaimana yang diuraikan dalam:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3106/Gasing, Surat Ukur Nomor 172/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m^2 , yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Insinyur Seni Ramalia (Tergugat Intervensi XIV), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 96 tanggal 17 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 3107/Gasing, Surat Ukur Nomor 173/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m^2 , yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Sari Febriani (Tergugat Intervensi XVII), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 97 tanggal 17 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 3108/Gasing, Surat Ukur Nomor 174/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.925 m^2 , yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Angrayani Dharmatana (Tergugat Intervensi II), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 98 tanggal 17 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 3113/Gasing, Surat Ukur Nomor 179/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m^2 , yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Fitriyanti (Tergugat Intervensi XXIV), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 56 tanggal 13 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;

Halaman 22 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 3114/Gasing, Surat Ukur Nomor 181/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m², yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Ir. Asmiyarni (Tergugat Intervensi VII), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 67 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 3115/Gasing, Surat Ukur Nomor 181/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m², yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara pengikatan jual beli dari Lia Suherman (Tergugat Intervensi VI) di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 57 tanggal 14 Februari 2007;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 3116/Gasing, Surat Ukur Nomor 182/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 18.235 M², yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Sustritini Bety (Tergugat Intervensi V), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 58 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 3121/Gasing, Surat Ukur Nomor 187/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m², yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Dedi Noviandi (Tergugat Intervensi XII), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 3122/Gasing, Surat Ukur Nomor 188/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m², yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Jacob Maranatha (Tergugat Intervensi XI), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 61 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;

Halaman 23 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m², yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Mediansyah (Tergugat Intervensi XIX), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;

k. Sertifikat Hak Milik Nomor 3124/Gasing, Surat Ukur Nomor 190/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m², yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Ricky Mastoni (Tergugat Intervensi X), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 63 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;

l. Sertifikat Hak Milik Nomor 3125/Gasing, Surat Ukur Nomor 191/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m², yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Heriyansyah (Tergugat Intervensi IX), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 64 tanggal 14 Februari 2007. yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi I yang mengakui dan menguasai tanah milik Penggugat Intervensi adalah miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan:

a. Pembebasan tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 22 tanggal 12 Agustus 2012 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat ± 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Baung, Desa Gasing ± 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sopian Sehak ± 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nawawi ± 80 meter;

Halaman 24 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Nomor 37 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sani ± 250 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing ± 80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yahya Bahar HZ ± 250 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kailani ± 80 meter;
- c. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 21 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ratna ± 250 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adam Malik ± 80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusdi ± 250 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah usaha rakyat ± 80 meter;
- d. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 32 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Adeni ± 250 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing ± 80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruahi ± 250 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ratna ± 80 meter;
- e. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 33 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Umi Kalsum ± 250 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adeni ± 80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ratna ± 250 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ani Amin ± 80 meter;

Halaman 25 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengoperan Hak Nomor 33 tanggal 16 Februari 2011 dibuat di

hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Adam Malik \pm 500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing \pm 40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adam Malik \pm 500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar \pm 40 meter;

g. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 36 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ujok Bedur \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adeni \pm 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Umi Kalsum \pm 80 meter;

h. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 34 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paliman \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saini \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kailani \pm 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Adeni \pm 80 meter;

i. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 34 tanggal 16 Februari 2011 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adam Malik \pm 500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing \pm 40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saini \pm 500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar \pm 40 meter;

Halaman 26 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengoperan Hak Nomor 35 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di

hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kailani \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yahya Bahar \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jaya \pm 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tema \pm 80 meter;

k. Pembebasan tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 32 tanggal 16 Februari 2011 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung \pm 500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing \pm 40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi \pm 500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar \pm 40 meter;

l. Pembebasan tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 31 tanggal 16 Februari 2011 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung \pm 500 meter,
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing \pm 40 meter,
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi \pm 500 meter,
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar \pm 40 meter,

tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat Intervensi I atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat Intervensi I untuk menyerahkan ke 12 (dua belas) bidang tanah yang letak posisinya dalam satu hamparan, terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas keseluruhannya \pm 240.000 m² (lebih kurang dua ratus empat puluh ribu meter persegi) kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong dan baik;
7. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara seketika dan sekaligus;

Halaman 27 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(wangsa) kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari apabila Tergugat Intervensi I, lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 8/Pdt.G.Int/2017/PN Sky tanggal 10 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk menjadi pihak dalam Perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sky;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Intervensi untuk menyeter biaya perkara guna kepentingan pemanggilan Para Tergugat Intervensi;
3. Menangguhkan biaya perkara asal dan intervensi pada putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Sekayu dengan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sky tanggal 12 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Perkara Asal:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat XIV, XV dan XIX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pembebasan hak atas tanah usaha seluas $\pm 240.000 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh ribu meter persegi) yang berada di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, oleh Penggugat sebagaimana dicatat dalam:

Halaman 28 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperan Hak Nomor 22 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Baung, Desa Gasing \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sopian Sehak \pm 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nawawi \pm 80 meter;

2.2. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 37 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saini \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yahya Bahar HZ \pm 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kailani \pm 80 meter;

2.3. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 21 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ratna \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adam Malik \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusdi \pm 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah usaha rakyat \pm 80 meter;

2.4. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 32 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Adeni \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruahi \pm 250 meter;

Halaman 29 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 33 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Umi Kalsum \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adeni \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ratna \pm 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ani Amin \pm 80 meter;

2.6. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 33 tanggal 16 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Adam Malik \pm 500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing \pm 40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adam Malik \pm 500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar \pm 40 meter;

2.7. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 36 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ujok Bedur \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adeni \pm 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Umi Kalsum \pm 80 meter;

2.8. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 34 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paliman \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saini \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kailani \pm 250 meter;

Halaman 30 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta

Pengoperan Hak Nomor 34 tanggal 16 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adam Malik \pm 500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing \pm 40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saini \pm 500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar \pm 40 meter;

2.10. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta

Pengoperan Hak Nomor 35 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kailani \pm 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yahya Bahar HZ \pm 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jaya \pm 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tema \pm 40 meter;

2.11. Pembebasan tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta

Pengoperan Hak Nomor 32 tanggal 16 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung \pm 500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing \pm 40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi \pm 500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar \pm 40 meter;

2.12. Pembebasan tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta

Pengoperan Hak Nomor 31 tanggal 16 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung \pm 500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing \pm 40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi \pm 500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar \pm 40 meter;

Halaman 31 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa Tergugat sebagai pihak yang menguasai

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI telah mempergunakan surat yang tidak benar, cacat hukum, yang diproses dengan cara-cara tidak benar, tidak lazim dan bertentangan dengan hukum sehingga diterbitkannya sertifikat oleh Tergugat XXVI tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 32 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Waserkan hak Anggrayani Dharma dengan nomor sertifikat (Nomor 3108 atas nama Anggrayani Dharmatana tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02341, Surat Ukur Nomor 174/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 19.925 m², Nomor 3106 atas nama Yosea Andreas tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02339, Surat Ukur Nomor 172/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3107 atas nama Lukman Hidayat tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02340, Surat Ukur Nomor 173/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3116 atas nama Sustritini Bety tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02349,, Surat Ukur Nomor 182/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 18.235 m², Nomor 3115 atas nama Lia Suherman tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02348, Surat Ukur Nomor 181/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3114 atas nama Ir. Asmiyarni tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02347, Surat Ukur Nomor 180/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3113 atas nama Tjoe Ohing tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02346, Surat Ukur Nomor 179/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3125 atas nama Heriansyah tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02358, Surat Ukur Nomor 191/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3124 atas nama Ricky Mastoni tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02357, Surat Ukur Nomor 190/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3123 atas nama Lukman Hidayat tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02356, Surat Ukur Nomor 189/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3122 atas nama Jacob Maranatha tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor 04.14.10.07.02355, Surat Ukur Nomor 188/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 m², Nomor 3121 atas nama Dedi Nopiandi tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB Nomor

Halaman 33 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 dengan luas 20.000 m²;

Dengan luas keseluruhan ± 240.000 m² (dua ratus empat puluh ribu meter persegi), dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan bahwa akta-akta pengoperan hak dan atau akta jual beli yang menjadi syarat penerbitan sertifikat hak milik Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI yang tertulis atas nama:

- 6.1. Akta Pengoperan Hak Nomor 206 atas nama Angrayani Dharmatana,

- 6.2. Akta Pengoperan Hak Nomor 205 atas nama Insinyur Seni Ramala dan Akta Jual Beli Nomor 228/TL/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama Yosea Andrea,

- 6.3. Akta Pengoperan Hak Nomor 329 atas nama Sari Febriani dan Akta Jual Beli Nomor 262/TL/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama Lukman Hidayat,

- 6.4. Akta Pengoperan Hak Nomor 214 atas nama Sutristini Bety,

- 6.5. Akta Pengoperan Hak Nomor 213 atas nama Lia Suherman,

- 6.6. Akta Pengoperan Hak Nomor 212 atas nama Insinyur Asmiyarni,

- 6.7. Akta Pengoperan Hak Nomor 211 atas nama Fitrianti dan Akta Jual Beli Nomor /TL/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama Tjoe Ohing,

- 6.8. Akta Pengoperan Hak Nomor 223 atas nama Heriyansyah,

- 6.9. Akta Pengoperan Hak Nomor 222 atas nama Ricky Mastoni,

- 6.10. Akta Pengoperan Hak Nomor 221 atas nama Mediansyah dan Akta Jual Beli Nomor 271 /TL/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama Lukman Hidayat,

- 6.11. Akta Pengoperan Hak Nomor 220 atas nama Jacob Maranatha,

- 6.12. Akta Pengoperan Hak Nomor 219 atas nama Dedi Noviandi,
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 34 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sampai dengan Tergugat XXVI serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.63.048.600,00 (enam puluh tiga juta empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat Intervensi I/Penggugat asal, Tergugat Intervensi III/Tergugat II asal, Tergugat Intervensi XV, XVI dan XX/Tergugat XIV, XV dan XIX asal, Tergugat Intervensi XXVII/Tergugat XXVI, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Dalam Intervensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp42.540.600,00 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT PLG tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2019;

Halaman 35 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung RI, dan telah diterbitkan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Perkara Asal:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat XIV, XV dan XIX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 29/PDT/2019/PT PLG tanggal 22 Mei 2019;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 08/Pdt.G/2017/PN Sky tertanggal 12 Februari 2019;
4. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Intervensi I/Penggugat asal untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Intervensi I/Penggugat asal tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menolak gugatan Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat Intervensi III/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Intervensi I/Penggugat asal dan Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat Intervensi III untuk membayar biaya perkara dalam ketiga tingkat peradilan;

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Konvensi:

Halaman 36 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menolak eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Intervensi I/Penggugat asal, Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat Intervensi III, Turut Termohon Kasasi XIV/Turut Terbanding XIV/Tergugat Intervensi XV, Turut Termohon Kasasi XVI/Turut Terbanding XVI/Tergugat Intervensi XVII, Turut Termohon Kasasi XX/Turut Terbanding XX/Tergugat Intervensi XXI dan Turut-Turut Termohon Kasasi I/Turut-Turut Terbanding I/Tergugat Intervensi XXVII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 29/PDT/2019/PT PLG tanggal 22 Mei 2019;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 08/Pdt.G/2017/PN Sky tertanggal 12 Februari 2019.

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam Perkara Gugatan Intervensi Nomor 08/Pdt.G/2017/PN Sky tertanggal 28 November 2017;
3. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan intervensi dari Pemohon Kasasi/Pembanding /Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan menurut hukum 12 (dua belas) bidang tanah yang letak posisinya dalam satu hamparan, terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas keseluruhannya $\pm 240.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus empat puluh ribu meter persegi) adalah sah milik Penggugat Intervensi sebagaimana yang diuraikan dalam:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3106/Gasing, Surat Ukur Nomor 172/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m^2 yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Insinyur Seni Ramalia (Tergugat Intervensi XIV), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 96 tanggal 17 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;

Halaman 37 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 3108/Gasing, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Sari Febriani (Tergugat Intervensi XVII), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 97 tanggal 17 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 3108/Gasing, Surat Ukur Nomor 174/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.925 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Angrayani Dharmatana (Tergugat Intervensi II), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 98 tanggal 17 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 3113/Gasing, Surat Ukur Nomor 179/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Fitriyanti (Tergugat Intervensi XXIV), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 56 tanggal 13 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 3114/Gasing, Surat Ukur Nomor 180/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Ir. Asmiyarni (Tergugat Intervensi VII), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 67 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 3115/Gasing, Surat Ukur Nomor 181/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara pengikatan jual beli dari Lia Suherman (Tergugat Intervensi VI), di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 57 tanggal 14 Februari 2007;

Halaman 38 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 18.235 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Sustritini Bety (Tergugat Intervensi V), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 58 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;

- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 3121/Gasing, Surat Ukur Nomor 187/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Dedi Noviandi (Tergugat Intervensi XII), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 3122/Gasing, Surat Ukur Nomor 188/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Jacob Maranatha (Tergugat Intervensi XI), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 61 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 3123/Gasing, Surat Ukur Nomor 189/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Mediansyah (Tergugat Intervensi XIX), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 3124/Gasing, Surat Ukur Nomor 190/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Ricky Mastoni (Tergugat Intervensi X), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 63 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;

Halaman 39 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gasing, 2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Heriyansyah (Tergugat Intervensi IX), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 64 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;

5. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Intervensi I/Penggugat asal yang mengakui dan menguasai tanah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Intervensi adalah miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan:
 - a. Pembebasan tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 22 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat ± 250 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Baung, Desa Gasing ± 80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sopian Sehak ± 250 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Nawawi ± 80 meter;
 - b. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 37 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saini ± 250 meter;
 - Sebelah Timur perbatasan dengan Sungai Gasing ± 80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yahya Bahar HZ ± 250 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kailani ± 80 meter;
 - c. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 21 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Ratna ± 250 meter;

Halaman 40 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum ini berbatasan dengan tanah Adeni ± 250 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah usaha rakyat ± 80 meter;
- d. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 32 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Adeni ± 250 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sungai Gasing ± 80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ruahi ± 250 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ratna ± 80 meter;
- e. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 33 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Umi Kalsum ± 250 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Adeni ± 80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ratna ± 250 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ani Amin ± 80 meter;
- f. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 33 tanggal 16 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Adam Malik ± 550 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sungai Gasing ± 40 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Adam Malik ± 550 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Zakar ± 40 meter;
- g. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 36 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ujok Bedur ± 250 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sungai Gasing ± 80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Adeni ± 250 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umi Kalsum ± 80 meter;

Halaman 41 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan Nomor 34 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paliman ± 250 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saini ± 80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kailani ± 250 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Adeni ± 80 meter;
- i. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 34 tanggal 16 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Adam Malik ± 500 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing ± 40 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saini ± 500 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar ± 40 meter;
- j. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 35 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kailani ± 250 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yahya Bahar HZ ± 80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jaya ± 250 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tema ± 40 meter;
- k. Pembebasan tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 32 tanggal 16 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung ± 500 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing ± 40 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi ± 500 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar ± 40 meter;

Halaman 42 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 31 tanggal 16 Februari 2011, dibuat di

hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung ± 500 meter,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing ± 40 meter,
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi ± 500 meter,
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar ± 40 meter,
- tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Intervensi I/ Penggugat asal atau siapapun yang mendapat hak dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Intervensi I/ Penggugat asal untuk menyerahkan ke 12 (dua belas) bidang tanah yang letak posisinya dalam satu hamparan, terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas keseluruhan ± 240.000 m² (lebih kurang dua ratus empat puluh ribu meter persegi) kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong dan baik;
8. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Intervensi I/ Penggugat asal untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat Intervensi sebesar Rp1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) secara seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Intervensi I/ Penggugat asal untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat Intervensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari apabila Tergugat Intervensi I lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Intervensi/ Penggugat asal untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ketiga tingkat peradilan ini;

Halaman 43 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 790/K/Pdt/2020
Putusan Mahkamah Agung No. XXV telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum, khususnya Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang antara lain menyatakan bahwa bila telah terbit sertifikat atas nama orang atau badan hukum dengan iktikad baik dan menguasainya, maka pihak lain yang merasa berhak tidak lagi dapat menuntut haknya apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan tertulis kepada instansi pertanahan yang berwenang;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi I mendalilkan memperoleh tanah ± 240.000 m² dengan cara membebaskan tanah tersebut pada tahun 2010 dan 2011;

Bahwa akan tetapi di atas tanah tersebut ternyata telah terbit sejumlah Sertifikat Hak Milik yaitu Nomor 3106, 3107, 3108, 3113, 3114, 3115, 3116, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125 dengan surat ukur terbit tahun 2006;

Bahwa Penggugat Intervensi telah membeli di hadapan PPAT 12 bidang tanah dengan status Sertifikat Hak Milik yaitu Nomor 3106, 3107, 3108, 3113, 3114, 3115, 3116, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125 pada tahun 2007, kesemua sertifikat hak milik terbit pada tahun 2006, sehingga 4 (empat) dan 5 (lima) tahun mendahului pembebasan tanah yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi I;

Bahwa Penggugat Intervensi dapat dikategorikan sebagai pembeli beriktikad baik karena membeli tanah sertifikat hak milik dari para pemilik di hadapan PPAT dan saat akta jual beli tanah tidak dalam sengketa;

Halaman 44 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WIET SOEGITO** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 29/PDT/2019/PT PLG tanggal 22 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sky tanggal 12 Februari 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WIET SOEGITO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 29/PDT/2019/PT PLG tanggal 22 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sky tanggal 12 Februari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Perkara Asal:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat XIV, XV dan XIX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi;

Halaman 45 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat Intervensi I/Penggugat asal, Tergugat Intervensi III/Tergugat II asal, Tergugat Intervensi XV, XVI dan XX/Tergugat XIV, XV dan XIX asal, Tergugat Intervensi XXVII/Tergugat XXVI, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum 12 (dua belas) bidang tanah yang letak posisinya dalam satu hamparan, terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas keseluruhannya $\pm 240.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus empat puluh ribu meter persegi) adalah sah milik Penggugat Intervensi sebagaimana yang diuraikan dalam:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3106/Gasing, Surat Ukur Nomor 172/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m^2 yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Insinyur Seni Ramalia (Tergugat Intervensi XIV), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 96 tanggal 17 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 3107/Gasing, Surat Ukur Nomor 173/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m^2 yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Sari Febriani (Tergugat Intervensi XVII), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 97 tanggal 17 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 3108/Gasing, Surat Ukur Nomor 174/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.925 m^2 yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Angrayani Dharmatana (Tergugat Intervensi II), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 98 tanggal 17 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;

Halaman 46 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 3141/Gasing, Surat Ukur Nomor 180/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Fitriyanti (Tergugat Intervensi XXIV), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 56 tanggal 13 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 3114/Gasing, Surat Ukur Nomor 180/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Ir. Asmiyarni (Tergugat Intervensi VII), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 67 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 3115/Gasing, Surat Ukur Nomor 181/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara pengikatan jual beli dari Lia Suherman (Tergugat Intervensi VI), di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 57 tanggal 14 Februari 2007;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 3116/Gasing, Surat Ukur Nomor 182/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 18.235 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Sustritini Bety (Tergugat Intervensi V), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 58 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 3121/Gasing, Surat Ukur Nomor 187/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Dedi Noviandi (Tergugat Intervensi XII), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;

Halaman 47 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Hakim Nomor 3142/Gasing, Surat Ukur Nomor 189/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Jacob Maranatha (Tergugat Intervensi XI), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 61 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 3123/Gasing, Surat Ukur Nomor 189/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Mediansyah (Tergugat Intervensi XIX), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 3124/Gasing, Surat Ukur Nomor 190/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Ricky Mastoni (Tergugat Intervensi X), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 63 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
- l. Sertifikat Hak Milik Nomor 3125/Gasing, Surat Ukur Nomor 191/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 m² yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari Heriyansyah (Tergugat Intervensi IX), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 64 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Ristiana, S.H., Notaris Kabupaten Banyuasin;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat asal/Tergugat Intervensi I/ Terbanding/Termohon Kasasi yang mengakui dan menguasai tanah milik Penggugat Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan:
- a. Pembebasan tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 22 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat ± 250 meter;

Halaman 48 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sopian Sehak ± 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Nawawi ± 80 meter;
- b. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 37 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saini ± 250 meter;
 - Sebelah Timur perbatasan dengan Sungai Gasing ± 80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yahya Bahar HZ ± 250 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kailani ± 80 meter;
- c. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 21 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Ratna ± 250 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adam Malik ± 80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusdi ± 250 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah usaha rakyat ± 80 meter;
- d. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 32 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Adeni ± 250 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing ± 80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruahi ± 250 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ratna ± 80 meter;
- e. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 33 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas- batas sebagai berikut:

Halaman 49 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kalsum ± 80 meter;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ratna ± 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ani Amin ± 80 meter;

f. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 33 tanggal 16 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Adam Malik ± 550 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing ± 40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adam Malik ± 550 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar ± 40 meter;

g. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 36 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ujok Bedur ± 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing ± 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adeni ± 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Umi Kalsum ± 80 meter;

h. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 34 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paliman ± 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saini ± 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kailani ± 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Adeni ± 80 meter;

i. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 34 tanggal 16 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 50 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mardiani ± 40

meter;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saini ± 500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar ± 40 meter;

j. Pembebasan tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 35 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kailani ± 250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yahya Bahar HZ ± 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jaya ± 250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tema ± 40 meter;

k. Pembebasan tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 32 tanggal 16 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung ± 500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing ± 40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi ± 500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar ± 40 meter;

l. Pembebasan tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 31 tanggal 16 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H., M.Kn. seluas ± 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung ± 500 meter,
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing ± 40 meter,
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi ± 500 meter,
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar ± 40 meter,

tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 51 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi atau siapapun yang mendapat hak dari Penggugat asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding/Termohon Kasasi untuk menyerahkan ke 12 (dua belas) bidang tanah yang letak posisinya dalam satu hamparan, terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas keseluruhan $\pm 240.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus empat puluh ribu meter persegi) kepada Penggugat Intervensi/Pembanding/ Pemohon Kasasi dalam keadaan kosong dan baik;

6. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Dalam Intervensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 52 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 53 dari 53 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt/2020